



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
LAKIP



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah 2022**

DINAS SOSIAL
Kabupaten Subang
Tahun 2022

Jl. D.I Panjaitan No. 81 Subang
Telp.(0260) 411425



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis





terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang. Dinas Sosial Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Subang mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Sosial ;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah .

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial





1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang No.73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor PR.03.03 /Kep -3002 / Dinsos /2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023
11. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor PR.03.04 /Kep -3002/ Dinsos /2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022
12. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460 / Kep. 3136 / 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

1.4. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun





2022 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2022.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS


Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Peningkatan Jumlah PPKS di Kabupaten Subang ;
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi PPKS ;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan bagi PPKS ;
4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan PSKS ;

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk





Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022;
2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: PR. 01/ KEP.10/ DINAS SOSIAL /2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Subang;
4. Cascading Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2022.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selaras dengan Misi Dinas Sosial Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan “***Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta pengendalian potensi berbasis budaya kearifan lokal***”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial ;
2. Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan.



2.1.2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya penanganan/pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan.

Pemetaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:

Tabel 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penanganan/pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)2. Meningkatnya kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan
2. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none">3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan


2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Subang Periode 2018-2023

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	1 Meningkatkan penanganan/pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS);	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS	Persen	60 %	65 %	70 %	75 %	80%
		2 Meningkatkan Kualitas Potensi sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	30 %	35 %	40 %	45 %	50%
2.	Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas sosial Kabupaten Subang	Nilai	B (67.67)	BB (71.00)	BB (76.01)	A (80.50)	A (80.50)
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Subang	Nilai	B	B	A	A	A

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, Sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Permakanan



- b. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - c. Pemberian Layanan Rujukan
 - d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - b. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - c. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Makanan
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan *core bussines* Dinas Sosial dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: PR. 01/ KEP.10/ DINAS SOSIAL /2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Meningkatnya penanganan/pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan
		2	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	1	Nilai Evaluasi AKIP
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2022 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan



demikian, Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2022.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Sosial Kabupaten Subang pada tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS	29,15 %
			2. Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	14,73 %
		Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan	35 %
2	Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	A (80,50) B (84,29)



2.1.3.2. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan/Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Dinas Sosial Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Penanganan/Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan	100 %
		2	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	2	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	3	Nilai Evaluasi AKIP	A
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	B


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang. Pada Tahun 2022 akan dicapai melalui 7 program dan 18 kegiatan yang terdiri dari (5 program utama yang berkaitan dengan SPM urusan wajib pelayanan dasar dan 2 program penunjang) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial




- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- 4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL PEMETAAN SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2022**


SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Penanganan/Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah





	KORBAN TINDAK KEKERASAN	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<p>a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p>
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<p>a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</p> <p>b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<p>a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p>
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	a. Perencanaan ,Penganggaran dan





	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--------------------------	--







Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan ;	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS;	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
				3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	1. Penyediaan Permakanan




SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
		2	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)				Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2. Pemberian Layanan Kedaruratan
						2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Layanan Rujukan 2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
				4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1. Rujukan Anak-Anak Terlantar 2. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
						2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. Subang; Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kab. Subang.			2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		2		6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS 2. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
								2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
								2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

e. Metode Pengukuran Kinerja

3.1.2.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2022 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2022 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2022.

f. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang Nomor : PR. 01/ KEP.10/ DINAS SOSIAL /2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang Nomor PR. 01/ KEP.10/ DINAS

SOSIAL /2022, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 4 (empat) indikator sebagai penjabaran dari 3 (tiga) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan/pelayanan	100 %	100 %	100 %	Tercapai
2	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	100 %	100 %	100 %	Tercapai
3	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100 %	Tercapai
4	Nilai Evaluasi AKIP	A	Dalam proses	Dalam proses	Dalam proses
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B

g. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

3.1.4.1. Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap dua sasaran dengan menggunakan 3 indikator kinerja. dengan hasil Semua indikator kinerja tercapai

3.1.4.2. Rincian Kinerja

Tahun 2022 adalah tahun pertama dari implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

Tujuan 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial

Pada Tujuan 1 ini terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target dan kategori penilaian Tercapai

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	28,22 %	29,15 %	30 %	100 %	Tercapai

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
	mendapatkan penanganan/ pelayanan PPKS					
2	Persentase Penduduk Miskin Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	14,15 %	14,73 %	14,73 %	100 %	Tercapai
2	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	25 %	35 %	35 %	100 %	Tercapai

A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya Penanganan / Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS

Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya penanganan / pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan/ pelayanan PPKS	28,22 %	29,15 %	30 %	100 %	Tercapai

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang pada sasaran kesatu yaitu **“Meningkatnya penanganan / pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**, dengan pengukuran menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan / pelayanan PPKS. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 dalam sasaran ini dihitung berdasarkan 5 program (selain program non teknis) yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Subang yaitu dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan/pelayanan dalam 1 tahun

(X 100%)



Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan penanganan/pelayanan dalam 1 tahun

Dari Formulasi tersebut Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2022 adalah sebanyak 516.084 Ruta/KPM/KK sedangkan Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan penanganan/pelayanan dalam 1 tahun adalah sebanyak 173.957 Ruta/KPM/KK berdasar data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penambahan jumlah dari masa Pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dilakukan pengukuran pada indikator kinerja sasaran kesatu yaitu Meningkatnya penanganan / pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga didapat capaian kinerja dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS melalui 4 Program dan 7 kegiatan adalah sebesar 100 %.

Hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan/pelayanan PPKS mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya pelaksanaan 4 program dan 7 kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, diantaranya :

1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN :
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL :
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL :
 - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA :
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota



Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

1. Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.5
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
2	Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	25 %	35 %	35 %	100 %	Tercapai

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang pada sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial”**, dengan pengukuran menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 dalam sasaran ini dihitung berdasarkan 8 program (selain program non teknis) yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Subang yaitu dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PSKS dalam 1 tahun yang mendapat pemberdayaan}}{\text{Jumlah PSKS dalam 1 tahun yang seharusnya mendapatkan Pemberdayaan}} \times 100\%$$

Dari Formulasi tersebut Jumlah PSKS yang mendapatkan pemberdayaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 803 orang sedangkan Jumlah PSKS yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan dalam 1 tahun adalah sebanyak 803 orang . Pada tahun 2022 dilakukan pengukuran pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu Meningkatnya Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial, dari jumlah program sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, sehingga didapat capaian kinerja dari Meningkatnya Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 100%. Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah sesuai mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja Persentase Pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya pelaksanaan 3 program dan 4 kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, diantaranya :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL :
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL :
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA :

- a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Tujuan 2 : Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Pada Tujuan 2 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai;

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

B. Sasaran Ketiga Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

Tabel 3.6
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai Evaluasi AKIP	100 %	A	Dalam proses	100 %	Dalam proses
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	B	B	100 %	Tercapai

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Subang pada sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan”**, dengan pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. . Nilai Evaluasi AKIP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target dari indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial adalah BB (71.00). Dan Capaian Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 dalam sasaran ini dihitung berdasarkan hasil penilaian Evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah yang saat ini masih dalam proses.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui kepuasan bagi pengguna layanan, Dinas Sosial Kabupaten Subang melakukan survey secara berkala. Metode yang digunakan adalah survey dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Pengisian kuesioner tersebut dua periode Januari s/d Juni dan Juli s/d November 2022, pada saat pelanggan melakukan jasa layanan.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata – rata tertimbang" masing – masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \text{Nilai Tertimbang} = \frac{1}{4} \times 0,071$$

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NRR Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \text{NRR Tertimbang Per Unsur} \times 25$$

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

IKM lingkup Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 nilai Interval IKM 3,25 dengan nilai Konversi 86,22 bila dibandingkan tahun 2021 nilai interval IKM meningkat 0,04 dan nilai interval konversi meningkat menjadi 86,61. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna jasa layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Subang menyatakan kinerja **Sangat Baik**.

Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya pelaksanaan 2 program dan 13 kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, diantaranya :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :
 - a. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN :
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarnya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Dinas Sosial kabupaten Subang Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber dana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana (APBN, APBD PROV, APBD KAB)
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Serapan (%)
APBN	-	-	-	-
APBD PROVINSI	-	-	-	-
APBD KABUPATEN	12,203,596,538	16,811,596,538	14,928,138,371	88,80

Sumber data : Dinas Sosial, Tahun 2022.




Target dan realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2022


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1.	Belanja tidak langsung	6,841,917,288	6,141,098,071	700,819,217	89,75 %
2.	Belanja langsung	9,969,679,250	8,787,040,300	1,182,638,950	88,13 %
JUMLAH		16,811,596,538	14,928,138,371	1,883,458,167	88,79 %

Sumber data : Dinas Sosial, Tahun 2022.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung





dengan pencapaian target tujuan Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2022 jumlah sebesar Rp. 16.811.596.538 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.928.138.371 ,- atau 88,79 %. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2022

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Terwujudnya kesejahteraan sosial	9,969,679,250	8,787,040,300	88,13
2.	Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	6,841,917,288	6,141,098,071	89,75
Jumlah		16,811,596,538	14,928,138,371	88,79



Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Dinas Sosial Kabupaten Subang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Subang
Tahun 2022

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya penanganan/pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1,294,735,000	1,057,924,500	81,70
2.	Meningkatnya kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	8,787,040,300	7,671,214,800	81,70
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	6,899,821,538	6,198,999,071	89,84
Jumlah		16,811,596,538	14,928,138,371	88,79



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 3 (tiga) sasaran yang terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari 3 (tiga) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan .

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 4 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022 dapat disimpulkan untuk 3 indikator kinerja sasaran telah mencapai target (1 indikator masih dalam proses penilaian dan 3 indikator sudah tercapai).

4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Membentuk Tim Satgas Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Subang;
3. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP;
4. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra dan Dokumen Perencanaan Anggaran OPD);
5. Meningkatkan kualitas penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Subang;
6. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik;
7. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





Subang,
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Subang,



Drs. DEDEN HENDRIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650423 199103 1 006





LAMPIRAN-LAMPIRAN

